

### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR : 2519 TAHUN 2013

## PEMBERIAN STATUS IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATFAL ( RA/BA ) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA

# KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang

- : 1. bahwa dalam rangka pembinan RA/Madrasah, di pandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap RA/Madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara. Untuk memberikan persetujuan terhadap RA/Madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara.
- 2. Bahwa RA/Madrasah swasta yang tercantum di dalam kolam dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk di berikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Menimbang

- ; 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Indonesia tahun 2003 nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
  - 2. Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  - 3. Keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1974 tentang Pokakpokok organisasi Departemen;
  - 4. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kinerja Dep. Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama No. 75 tahun 1974;
  - 5. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendera i Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
  - 6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tahun No. E / 250.A/1997 tentang syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
  - Edaran Direktur Jenderal Pembingan Kelembagaan Agama Islam tahun 2001 tentang Pedoman akreditasi madrasah swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah;

### MEMUTUSKAN

Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Utara Menetapkan

tentang Persetujuan Izin Operasional Raodhatul Athfal (RA) di

lingkungan Kementerian Agama Kab. Luwu Utara;

Memberikan izin operasional RA yang tercantum dalam kolom 2 Pertama

lampiran keputusan;

Apabila penyelenggaraan pendidikan RA/Madrasah tersebut Kedua

pada kolom 2 lampiran keputusan ini, tidak sesual dengan

persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah

dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

Surat keputusan ini diberikan kepada RA/Madrasah yang Ketiga

bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Masamba

A Drs. Mukhlis Chalid, M.A

796505051995031002

Pada tanggal: 11 September 2013

#### Tembusan Yth:

- 1. Direktur Jenderal Pembinan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan);
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama; Jakarta
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama; Jakarta
- 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan;
- 5. Arsip